

Analysis of the Financial Performance of the Regional Government of North Sumatra Province in the Post-COVID-19 Period

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Covid-19

Alia Rohali ¹⁾, Irawan ²⁾, Vina Arnita ³⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ¹⁾ ayaachan2505@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [05 Mei 2026]

Revised [22 Juli 2026]

Accepted [28 Juli 2026]

KEYWORDS

Analisis Kinerja, Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Pasca Covid-19.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pasca Covid-19 periode 2021–2024 berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian berada pada kisaran 17%–24% dengan kategori sangat rendah dan pola hubungan instruktif, yang mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat. Rasio efektivitas berada pada kisaran 90%–96% dan tergolong efektif meskipun mengalami fluktuasi, sedangkan rasio efisiensi berada pada kisaran 97%–100% dan termasuk kategori kurang efisien karena belanja daerah hampir menghabiskan seluruh pendapatan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan pasca pandemi menunjukkan efektivitas realisasi pendapatan yang cukup baik, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan efisiensi pengelolaan belanja daerah.

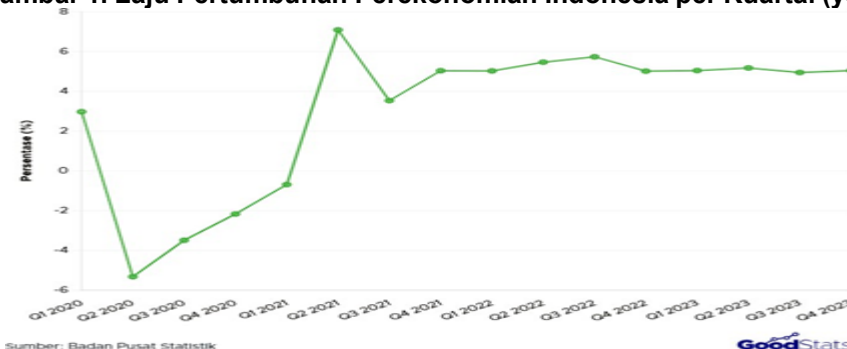
ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Government of North Sumatra Province in the post-Covid-19 period from 2021 to 2024 based on the ratios of financial independence, effectiveness, and efficiency. This research employs a quantitative descriptive approach using secondary data derived from the Regional Budget Realization Reports published by the local government. The results indicate that the financial independence ratio ranges from 17% to 24%, categorized as very low with an instructive relationship pattern, reflecting a high dependence on central government transfers. The effectiveness ratio ranges from 90% to 96% and is classified as effective despite fluctuations, while the efficiency ratio ranges from 97% to 100% and is considered less efficient because regional expenditures nearly absorb all revenues. Overall, the post-pandemic financial performance demonstrates relatively effective revenue realization; however, significant challenges remain in strengthening fiscal independence and improving expenditure efficiency.

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator strategis dalam menilai kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya fiskal secara optimal, khususnya pasca terjadinya guncangan ekonomi besar seperti pandemi COVID-19. Pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal yang bersifat adaptif mampu meredam kontraksi ekonomi dengan menjaga keseimbangan primer serta memperkuat instrumen transfer ke daerah sebagai bantalan fiskal selama periode krisis (DJPb, 2023). Pada saat yang sama, kerangka desentralisasi fiskal Indonesia terus diperbarui melalui regulasi seperti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang bertujuan memperbaiki struktur pendapatan daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal jangka panjang.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Perekonomian Indonesia per Kuartal (yoy)



Laporan pemulihan fiskal Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Transfer ke Daerah, mulai mengalami pemulihan secara bertahap sepanjang periode 2021–2024 seiring dengan membaiknya konsumsi domestik dan aktivitas ekonomi regional (DJPK, 2024). Berdasarkan gambar 1 diatas, pada kuartal II tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year). Tekanan tersebut berlanjut hingga kuartal I tahun 2021, menunjukkan bahwa proses pemulihan belum sepenuhnya terjadi pada fase awal pandemi.

Sebagai respons, pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal dan moneter guna menahan penurunan yang lebih dalam serta mendorong pemulihan ekonomi. Hasilnya mulai terlihat pada kuartal II tahun 2021, ketika pertumbuhan ekonomi melonjak signifikan hingga mencapai 7,08 persen (year-on-year). Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh efek basis rendah pada periode yang sama tahun sebelumnya (BPS, 2024).

Situasi pandemi Covid-19 menimbulkan tekanan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan dan pelaporan keuangan tetap akuntabel. Dalam kondisi tersebut, . Pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan secara cepat dan tepat, termasuk melakukan penyesuaian batas maksimal defisit APBN, meningkatkan alokasi belanja sektor kesehatan, menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta menyediakan berbagai insentif bagi dunia usaha (Amal & Wibowo, 2022).

Pemulihan fiskal Provinsi Sumatera Utara setelah pandemi menunjukkan pola moderat, ditandai oleh kinerja ekonomi regional yang kembali tumbuh positif sejak 2021 (BPK, 2023). Meskipun demikian, struktur fiskal daerah tetap menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga ruang fiskal daerah bergantung pada stabilitas kebijakan fiskal nasional.

Kondisi ini terlihat dari kecenderungan fluktuatifnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada komponen pajak kendaraan bermotor dan retribusi yang sempat menurun tajam pada 2020 dan belum sepenuhnya pulih secara merata di seluruh wilayah (Irwansyah, 2024). Di sisi lain, pemulihan PAD di Sumatera Utara berlangsung tidak merata antarwilayah sehingga berdampak pada kapasitas fiskal provinsi secara keseluruhan. Kondisi ini berkontribusi terhadap fluktuasi pendapatan daerah yang tercermin pada realisasi LRA Provinsi Sumatera Utara selama 2021–2024:

Tabel 1 Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2024

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	Pendapatan	44.417.821.683.613	40.589.009.704.123	91,4%
	Belanja	47.548.333.264.971	39.182.397.756.877	82,4%
2022	Pendapatan	46.190.901.674.884	44.112.852.715.713	95,5%
	Belanja	49.267.788.812.177	43.567.921.564.876	88,4%
2023	Pendapatan	49.333.776.888.128	44.556.091.165.249	90,3%
	Belanja	52.636.227.856.066	44.595.578.358.256	84,7%
2024	Pendapatan	51.821.587.487.559	47.670.268.760.325	92%
	Belanja	54.041.784.117.375	47.825.194.009.145	88,5%

Sumber: <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-detail>

Berdasarkan tabel 1 diatas, fenomena pendapatan daerah yang bergerak fluktuatif pada periode 2021–2024 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum pulih secara stabil. Ketika realisasi pendapatan naik-turun dari 91,4% (2021) menjadi 95,5% (2022) lalu kembali melemah pada 2023, kondisi ini mengindikasikan bahwa rasio efektivitas pendapatan daerah berpotensi tidak konsisten dari tahun ke tahun. Ketidakstabilan ini menjadi masalah karena efektivitas pendapatan merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya secara optimal.

Pada sisi belanja, dominasi belanja operasional dan rendahnya porsi belanja modal menunjukkan pola pengeluaran yang kurang produktif. Fenomena ini terkait langsung dengan masalah efisiensi belanja, sebab komposisi belanja yang terlalu berat pada operasional cenderung menghasilkan rasio efisiensi yang rendah dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan layanan publik maupun pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan yang cenderung stagnan, tercermin dari masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan pembangunan secara mandiri, khususnya dalam konteks pemulihan pascapandemi COVID-19. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kemandirian dalam setiap proses penganggaran dan pelaporan keuangannya.

Perbedaan antara kondisi empiris kemandirian fiskal daerah dan tuntutan normatif tersebut menunjukkan adanya potensi kesenjangan dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat urgensi penelitian untuk mengkaji lebih jauh apakah perbaikan kinerja keuangan tersebut telah mencerminkan pemulihan fiskal yang berkelanjutan, atau justru masih menyimpan risiko akibat ketergantungan fiskal dan rendahnya kapasitas PAD pada sejumlah wilayah.

Fenomena *research gap* dalam kajian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diidentifikasi dari perbedaan fokus, periode analisis, serta keterbatasan pendekatan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Raainaa et al. (2024) yang menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah, ditandai dengan penurunan tajam pada tahun 2020 dan pemulihan yang bersifat fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan adanya peningkatan rasio kemandirian pada tahun 2022, yang mencerminkan upaya daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Namun demikian, penelitian ini masih berfokus pada fase pandemi dan awal pemulihan, sehingga belum mampu menggambarkan stabilitas dan kualitas kinerja keuangan daerah pada fase pemulihan lanjutan setelah kebijakan fiskal darurat berakhir.

Selanjutnya, penelitian Indriani et al. (2025) yang mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah dengan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat. Rasio efisiensi belanja menunjukkan dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal, yang berdampak pada pembangunan jangka panjang. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan daerah pada beberapa tahun terakhir, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan belum menunjukkan kinerja yang optimal. Akan tetapi, penelitian tersebut dilakukan pada level kabupaten/kota dan menggunakan beragam indikator secara parsial, sehingga belum secara spesifik mengkaji keterkaitan antara efektivitas PAD, efisiensi belanja, dan kemandirian fiskal dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi.

Sementara itu, penelitian-penelitian lain yang menelaah kinerja keuangan daerah umumnya masih menggabungkan periode sebelum pandemi, masa krisis, dan awal pemulihan dalam satu rentang analisis, tanpa memisahkan konteks kebijakan fiskal yang berbeda pada masing-masing fase. Kondisi ini menyebabkan pemahaman terhadap dinamika pemulihan fiskal daerah pascapandemi menjadi kurang komprehensif, khususnya dalam menilai apakah peningkatan kinerja keuangan mencerminkan pemulihan yang berkelanjutan atau sekadar bersifat temporer akibat intervensi fiskal pemerintah pusat.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan tiga rasio keuangan daerah rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian secara simultan untuk menilai kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada masa pemulihan pascapandemi. Pendekatan terpadu ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja, sekaligus menilai tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat selama periode 2021–2024. Selain itu, penelitian ini berfokus pada Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia yang memiliki struktur fiskal khas dan belum banyak diteliti secara mendalam pada fase pemulihan.

LANDASAN TEORI

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan pendelegasian kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik, kualitas pelayanan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oates (1972) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi (*local knowledge*) terhadap kebutuhan masyarakatnya, sehingga desentralisasi memungkinkan kebijakan fiskal disesuaikan secara lebih tepat dengan preferensi lokal. Desentralisasi fiskal juga dapat dimaknai sebagai proses pelimpahan

kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi publik yang semula berada di tangan pemerintah pusat, kemudian dialihkan kepada unit pemerintahan di tingkat bawah, lembaga yang bersifat semiotonom, atau bahkan kepada pihak swasta.

Desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola PAD, menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menentukan prioritas belanja sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Implementasi desentralisasi fiskal diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menekankan penguatan kemandirian fiskal, peningkatan kualitas belanja, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah (Kemenkeu RI, 2022).

Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal tercermin pada kemampuan daerah dalam mencapai kemandirian fiskal, efektivitas pengelolaan pendapatan, dan efisiensi belanja daerah. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa daerah yang mampu mengelola pendapatannya secara efektif dan belanjanya secara efisien cenderung memiliki kinerja fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan daerah melalui rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian menjadi relevan sebagai instrumen evaluasi empiris atas implementasi teori desentralisasi fiskal.

Teori Akuntabilitas Publik

Teori akuntabilitas publik menekankan kewajiban pemerintah sebagai pemegang mandat publik (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan sumber daya kepada masyarakat sebagai *principal*. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan administratif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas kinerja, yakni sejauh mana sumber daya publik dikelola secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas kinerja menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran daerah (Mardiasmo, 2018). Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas publik berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara rasional, terukur, dan berorientasi pada hasil (Halim & Kusufi, 2019). Kegagalan dalam mencapai efektivitas pendapatan atau efisiensi belanja dapat mencerminkan lemahnya akuntabilitas fiskal pemerintah daerah (Bastian, 2014).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penilaian kinerja keuangan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengelolaan keuangan daerah telah tercapai serta sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan di masa mendatang (Halim & Kusufi, 2016). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi acuan teknis bagi pemerintah daerah dalam seluruh siklus pengelolaan APBD. Kinerja keuangan mengukur seberapa baik pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi fiskalnya seperti pengumpulan PAD, penggunaan anggaran, pengendalian belanja, dan menjaga kemandirian fiskal.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki beberapa tujuan utama, antara lain Menilai pencapaian tujuan fiskal mengecek apakah pemerintah daerah mencapai target-target pendapatan dan belanja sebagaimana direncanakan. Selain itu, penilaian kinerja keuangan juga bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan efektif, di mana setiap rupiah anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan pelayanan atau output yang optimal. Penilaian ini juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga publik dan para pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana kinerja fiskal pemerintah daerah dilaksanakan secara bertanggung jawab (Mardiasmo, 2018).

Hasil dari penilaian tersebut menjadi dasar penting dalam proses pengambilan kebijakan karena dapat membantu pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran, melakukan restrukturisasi belanja, mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Menurut Mahmudi (2016), penilaian kinerja keuangan daerah memberikan berbagai manfaat penting dalam tata kelola pemerintahan.

Penilaian ini berperan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, karena dengan mengetahui kelemahan seperti efisiensi yang rendah atau tingkat kemandirian fiskal yang masih lemah, pemerintah daerah dapat menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, penilaian kinerja keuangan juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sendiri. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin mandiri suatu daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunannya (Awani & Hariani, 2021).

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran serta program kerja. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan fiskal secara optimal.

Menurut Supriyono (2010), rasio efektivitas memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan serta memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, Halim dan Kusufi (2019) menegaskan bahwa analisis rasio efektivitas sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun untuk mengidentifikasi tren kemampuan fiskal daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan efektivitas, baik yang bersumber dari kondisi ekonomi, aspek administratif, maupun kebijakan perpajakan daerah.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah merupakan indikator untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran secara optimal. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah dalam mengendalikan belanja dan meminimalkan pemborosan anggaran (Fathah, 2017).

Menurut Mardiasmo (2009), rasio efisiensi penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan analisis ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan dan memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2021), metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, Arikunto (2020) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki tanpa melakukan intervensi terhadap variabel.

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang dipilih karena memiliki kompleksitas fiskal dan aktivitas ekonomi yang mencerminkan kondisi keuangan daerah tingkat provinsi di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2021), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui perantara, baik dari pihak lain maupun dokumen yang sudah tersedia, dan bukan hasil observasi langsung di lapangan.

Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk periode tahun 2021 hingga 2024, yang bersumber dari publikasi resmi pemerintah di website resmi <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/>. Data yang digunakan meliputi data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, belanja daerah dan

pembiayaan daerah selama periode 2021–2024. Data tersebut digunakan untuk menghitung dan menganalisis rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari laporan, catatan, atau dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga hasilnya dapat menggambarkan kondisi empiris tanpa harus melakukan observasi langsung ke lapangan.

Proses analisis data dilakukan terhadap Laporan Realisasi Anggaran yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021–2024 yang diperoleh dari sumber resmi dan berwenang. Analisis difokuskan pada perhitungan tiga indikator utama, yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Analisis ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah provinsi mampu mengelola pendapatan dan belanja daerah serta meningkatkan kemandirian fiskal secara optimal pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau sumber lain. Rasio kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Sumber: Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kriteria penilaian rasio kemandirian keuangan daerah umumnya mengacu pada klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Presentase	Kriteria	Pola Hubungan
0 – 25%	Rendah Sekali	Instruktif
26 – 50%	Rendah	Konsultatif
51 – 75%	Sedang	Partisipatif
76 – 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah yang mampu mencapai atau melampaui target PAD menunjukkan adanya kapasitas fiskal dan tata kelola pendapatan yang baik. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Untuk menginterpretasikan nilai rasio efektivitas, digunakan kriteria tertentu sebagai pedoman penilaian. Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, klasifikasi tingkat efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Pemerintah

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah merupakan perbandingan antara jumlah belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima dalam satu periode anggaran. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan guna membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rumus rasio efisiensi pada keuangan daerah secara umum adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Evaluasi rasio efisiensi keuangan daerah mengacu pada kriteria berikut:

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Pemerintah

Presentase	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2021–2024 yang diukur melalui rasiokemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Hasil perhitungan setiap rasio disajikan secara sistematis dan dianalisis untuk menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori serta hasil penelitian terdahulu guna memberikan interpretasi yang komprehensif terhadap dinamika kinerja fiskal daerah.

Rasio Kemandirian Provinsi Sumatera Utara

Rasio kemandirian daerah diperoleh dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah.

Data Penelitian

Total pendapatan asli daerah dan total pendapatan transfer di Provinsi Sumatera Utara 2021-2024 dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Transfer di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	PAD (Rp)	Transfer (Rp)
2021	6.788.842.262.527	35.090.668.016.090
2022	7.848.508.336.992	37.793.811.738.949
2023	9.598.894.817.317	39.718.236.318.186
2024	4.908.054.863.430	27.964.244.991.432

Perhitungan Rasio Kemandirian

Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, dapat dihitung dan dianalisis tingkat rasio kemandirian, kapasitas keuangan daerah, serta pola hubungan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2021	19%	Sangat Rendah	Instruktif
2022	21%	Sangat Rendah	Instruktif
2023	24%	Sangat Rendah	Instruktif
2024	17%	Sangat Rendah	Instruktif

Rasio kemandirian Provinsi Sumatera Utara periode 2021–2024 berturut-turut sebesar 19%, 21%, 24%, dan 17%. Seluruh capaian tersebut berada pada kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, yang menunjukkan dominasi peran pemerintah pusat dalam struktur pendapatan daerah.

Tahun 2021 mencerminkan fase awal pemulihan pascapandemi, di mana kontribusi PAD masih terbatas dibandingkan dana transfer. Peningkatan rasio pada 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya perbaikan kapasitas fiskal yang didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan realisasi PAD. Namun, kenaikan tersebut belum signifikan secara struktural karena proporsi transfer tetap lebih besar.

Penurunan rasio pada 2024 menjadi 17% menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum stabil. Fluktuasi ini menegaskan bahwa peningkatan PAD belum mampu mengimbangi ketergantungan terhadap dana transfer, terutama DAU dan DBH.

Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Utara

Rasio efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. Rasio ini menjadi indikator sejauh mana pelaksanaan anggaran pendapatan mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan.

Data Penelitian

Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan total realisasi pendapatan terhadap total pendapatan yang dianggarkan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021–2024. Rincian data tersebut disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Realisasi Pendapatan dan Anggaran Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)
2021	40.589.009.704.123	44.417.821.683.613
2022	44.112.852.715.713	46.190.901.674.884
2023	44.556.091.165.249	49.333.776.888.128
2024	47.825.194.009.145	51.821.587.487.559

Perhitungan Rasio Efektivitas

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui hasil rasio efektivitas dan kriteria keuangan di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
2021	91%	Efektif
2022	96%	Efektif
2023	90%	Cukup Efektif
2024	92%	Efektif

Rasio efektivitas Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan berada pada kategori efektif. Tahun 2021 mencatat rasio sebesar 91%, kemudian meningkat menjadi 96% pada 2022, yang mencerminkan perbaikan dalam realisasi pendapatan sesuai target anggaran. Pada 2023 rasio menurun menjadi 90% dan masuk kategori cukup efektif, mengindikasikan adanya selisih yang lebih besar antara target dan realisasi pendapatan.

Namun pada 2024 rasio kembali meningkat menjadi 92% dan kembali berada pada kategori efektif. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan pascapandemi tergolong baik dan cukup konsisten, meskipun masih diperlukan optimalisasi agar pencapaian target lebih maksimal.

Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Utara

Kinerja pemerintah daerah dapat dinilai efisien apabila tujuan yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan penggunaan biaya yang serendah mungkin.

Data Penelitian

Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses perolehan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang berhasil diterima.

Tabel 9. Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2021	39.182.397.756.877	40.589.009.704.123
2022	43.567.921.564.876	44.112.852.715.713
2023	44.595.578.358.256	44.556.091.165.249
2024	47.825.194.009.145	47.670.268.760.325

Perhitungan Rasio Efisiensi

Berdasarkan Tabel 9 yang memuat data realisasi belanja dan realisasi pendapatan tersebut, dapat dihitung dan diketahui tingkat rasio efisiensi Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio Efisiensi (100%)	Kriteria
2021	97%	Kurang Efisien
2022	99%	Kurang Efisien
2023	100%	Kurang Efisien
2024	100%	Kurang Efisien

Berdasarkan Tabel 10, rasio efisiensi Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat namun masih berada dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2021 rasio efisiensi tercatat sebesar 97%, yang menunjukkan bahwa proporsi belanja terhadap pendapatan masih relatif tinggi sehingga penggunaan anggaran belum optimal.

Tahun 2022 rasio meningkat menjadi 99%, mencerminkan kenaikan beban belanja dibandingkan pendapatan, dan tetap berada dalam kriteria kurang efisien. Pada tahun 2023 dan 2024, rasio mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa realisasi belanja hampir atau sepenuhnya menyamai realisasi pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah sangat terbatas karena sebagian besar pendapatan habis untuk membiayai belanja, sehingga efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan melalui pengendalian belanja dan optimalisasi struktur anggaran.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pasca Covid-19 melalui rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi periode 2021–2024. Secara sistematis, hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian berada pada rata-rata 20,25%, yang berada pada kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, sehingga kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri masih terbatas.

Meskipun terdapat peningkatan dari 19% (2021) menjadi 24% (2023), penurunan kembali menjadi 17% pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa pemulihan fiskal pasca pandemi belum berlangsung secara stabil dan berkelanjutan. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal dan konsep kemandirian menurut Mardiasmo (2018), semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan, semakin kuat otonomi daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pasca Covid-19, pemulihan fiskal belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan basis pendapatan asli daerah.

Rasio efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang secara umum berada dalam kategori efektif, dengan rata-rata sebesar 92,25%. Tahun 2022 menjadi capaian tertinggi sebesar 96%, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal pada fase pemulihan pasca Covid-19. Namun, penurunan pada tahun 2023 menjadi 90% (cukup efektif) menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi realisasi terhadap target, meskipun kembali meningkat menjadi 92% pada tahun 2024. Berdasarkan teori efektivitas sektor publik, capaian ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan relatif baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek proyeksi dan optimalisasi potensi penerimaan daerah agar kinerja dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan rata-rata sebesar 99% dengan kategori kurang efisien selama periode 2021–2024. Tren peningkatan dari 97% pada tahun 2021 menjadi 99% pada tahun 2022, serta mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, mengindikasikan bahwa belanja daerah hampir sepenuhnya menghabiskan pendapatan yang diterima. Dalam perspektif teori efisiensi keuangan publik, kondisi ini mencerminkan keterbatasan ruang fiskal dan rendahnya kapasitas penghematan anggaran, karena setiap rupiah pendapatan digunakan untuk membiayai belanja tanpa menyisakan fleksibilitas fiskal yang memadai.

Rasio yang mendekati bahkan mencapai 100% menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menciptakan efisiensi anggaran masih perlu diperkuat. Dalam konteks pasca Covid-19, kondisi ini dapat dipahami sebagai konsekuensi meningkatnya kebutuhan belanja publik untuk pemulihan ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial, namun tetap menuntut pengendalian belanja yang lebih optimal agar keberlanjutan fiskal dapat terjaga.

Apabila dibandingkan dengan penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi bahwa rasio kemandirian masih berada pada kategori sangat rendah dengan pola instruktif, rasio efektivitas tergolong efektif meskipun berfluktuasi, dan rasio efisiensi tetap berada pada kategori kurang efisien. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa struktur fiskal daerah belum mengalami transformasi signifikan, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar. Perbedaanannya terletak pada konteks pasca Covid-19, di mana tekanan fiskal dan kebutuhan belanja pemulihan turut memengaruhi dinamika kinerja keuangan.

Secara praktis, hasil ini menegaskan pentingnya optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pengendalian belanja berbasis prioritas agar tercipta efisiensi dan ruang fiskal yang sehat. Secara teoretis, temuan ini memperkuat teori keagenan dalam sektor publik, bahwa pemerintah daerah sebagai agen dituntut mengelola keuangan secara akuntabel dan berorientasi pada value for money. Secara keseluruhan, kinerja keuangan pasca Covid-19 menunjukkan perbaikan pada aspek efektivitas, namun belum diikuti peningkatan signifikan pada kemandirian dan efisiensi sehingga penguatan struktur fiskal berkelanjutan masih diperlukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pasca Covid-19 periode 2021–2024 menunjukkan bahwa rasio kemandirian berada pada kisaran 17%–24% dan termasuk kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, yang menandakan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Rasio efektivitas berada pada kisaran 90%–96%, yang menunjukkan kinerja

tergolong efektif meskipun mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 96% dan terendah pada tahun 2023 sebesar 90%. Sementara itu, rasio efisiensi berada pada kisaran 97%–100% dan termasuk kategori kurang efisien, karena tingkat belanja daerah hampir sepenuhnya menghabiskan pendapatan yang diterima.

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pasca Covid-19 telah tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pengelolaan pendapatan tergolong baik, tingkat kemandirian dan efisiensi fiskal masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pasca Covid-19 berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan tingkat kemandirian sangat rendah, efektivitas yang fluktuatif, serta efisiensi yang masih kurang optimal, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian fiskal dengan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran data wajib pajak, serta peningkatan kontribusi BUMD dan pengelolaan aset daerah secara produktif.
2. Menjaga dan meningkatkan efektivitas pendapatan daerah dengan menyusun target berbasis potensi riil dan tren ekonomi daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan secara berkala agar fluktuasi capaian dapat diminimalkan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja daerah melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja, rasionalisasi belanja operasional, serta penguatan pengawasan internal untuk memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat optimal (value for money).
4. Memperluas ruang fiskal pasca pandemi dengan memprioritaskan belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kapasitas pendapatan jangka panjang, sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan publik guna memperkuat kepercayaan dan tata kelola yang baik.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi lebih mandiri, efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BPK. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/06/IHPD_BPK_SUMUT_Finall-B5.pdf
- Damanik, I. M., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2025). Open Government Framework and Performance: an Interaction Approach Within The Concept of Enterprise Risk Management For Local Governments in Indonesia. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 23(11).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Laporan Tahunan 2024*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan-tahunan>
- DJPb. (2023). *Kajian Fiskal Regional*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2871-kfr-tahun-2023-provinsi-dki-jakarta.html>
- Fathah, R. N. (2017). *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. 8(1), 33–48.

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Indonesia, K. K. R. (2022). *Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Indriani, S., Sitorus, F. S., Tobing, M. L., Adli, K., & Kemala, P. (2025). *Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Medan Tahun 2019-2023*. 4(3), 5020–5030.
- Irawan, I., Muda, I., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2026). Open Government Framework Model to Performance for Local Governments in Indonesia. In *The Future of Work: How Technology is Transforming Jobs and Skills* (pp.675-684). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Irawan, I. R. N., & Sani, A. Accountability and Transparency of District Financial Reports. Irwansyah, I. (2024). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara* [Universitas Pembangunan Panca Budi]. <https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/29264>
- Lita, L. H. G., Syahputri, A., Niswa, K., & Harnia, A. (2025). Model Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 8(1), 1-12.
- Mahmudi. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi terb). UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BPK RI (2022).
- Ramanta, O., & Ramadhan, P. R. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*, 5(4), 457–xxx. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, BPK RI (2022).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, BPK RI (2022).